



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK  
TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat mewujudkan kehidupan yang layak;
  - b. bahwa guna optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial, diperlukan keikutsertaan segenap masyarakat yang telah memenuhi ketentuan keikutsertaan pada program jaminan sosial;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pemerintah Kabupaten atas permintaan BPJS dapat memberikan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan keikutsertaan pada program jaminan sosial;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 3 Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
- 4 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang membidangi dan melaksanakan urusan penanaman modal dan perizinan di kabupaten Banyuwangi.
- 6 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat DTKTP adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang membidangi dan melaksanakan urusan tenaga kerja, transmigrasi dan perindustrian di kabupaten Banyuwangi.
- 7 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi.
- 8 Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
- 9 Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
- 10 Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
  - a. badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. mekanisme penerapan sanksi administratif;
- c. pencabutan sanksi; dan
- d. pengawasan dan pemeriksaan.

BAB III  
SASARAN  
Pasal 3

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib:
  - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
  - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
  - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
  - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
  - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
  - a. alamat perusahaan;
  - b. kepemilikan perusahaan;
  - c. kepengurusan perusahaan;
  - d. jenis badan usaha;
  - e. jumlah pekerja;
  - f. data pekerja dan keluarganya; dan
  - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

BAB IV  
MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu meliputi:
  - a. Perizinan terkait usaha;
  - b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
  - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- (3) Perizinan dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk izin dan/atau persetujuan baru dan/atau perpanjangan.
- (4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui DPMPTSP dan DTKTP atas permintaan BPJS.
- (5) Bupati melalui DPMPTSP dan DTKTP setelah mendapatkan permintaan dari BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada badan hukum yang namanya tercantum dalam permintaan tersebut.
- (6) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh DPMPTSP.
- (7) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh DTKTP.

BAB V  
PENCABUTAN SANKSI

Pasal 5

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dicabut apabila pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap ketidakpatuhan pelaksanaan program BPJS dilakukan oleh BPJS.

(2) BPJS dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal 29 September 2023  
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
pada tanggal 29 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR